



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

BERITA ACARA

Nomor : 170 / 13 / BA/DPRD/2019

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN BATANG DAN
BUPATI BATANG

TENTANG

3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2019

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua ribu sembilan belas (10 - 6 - 2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. I. TEGUH RAHARJO, SIP : Ketua DPRD Kabupaten Batang
H. FAUZI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
NUR CAHYANINGSIH, SH. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
H. NUR UNTUNG SLAMET, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd. : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara dan menyampaikan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KEDUA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Perda, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang dari PIHAK KESATU.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batang, 10 Juni 2019

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KESATU


H.I TEGUH RAHARJO, SIP.
KETUA


H. FAUZI
WAKIL KETUA


NUR CAHYANINGSIH, SH.
WAKIL KETUA


H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

**CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS 3 (TIGA) RAPERDA
KABUPATEN BATANG TAHUN 2019**

- I. RAPERDA TENTANG PENANGANAN TUBERKULOSIS
 1. Untuk menjaga konsistensi konsiderans menimbang dan materi substansi yang dijabarkan dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah dengan judul, sudah dilakukan penggantian judul menjadi “ **Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis** “ berikut materi substansi sudah menyesuaikan kebutuhan daerah.
 2. Menambahkan ketentuan sebagaimana **pasal 6 huruf b** yang mengamanatkan pengaturan tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis dengan Peraturan Bupati.
- II. RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS;
 1. Dalam konsideran menimbang terkait aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis telah menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah dilakukan penggantian judul raperda menjadi “ **Penyandang Disabilitas** “ dan penjabaran materi substansi dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah juga sudah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- III. RAPERDA TENTANG KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 1. Dalam konsideran menimbang terkait aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis telah menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Menyesuaikan dengan pengertian Pasal 1 angka 7 untuk masing-masing pasal, yaitu : Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 62, Pasal 66, Pasal 69, dan Pasal 72.
 3. Meyelaraskan “ maksud dan tujuan “ penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana tercantum pada Pasal 2 dengan konsideran menimbang.
 4. Memasukkan Pasal 20 dalam BAB V TERTIB LINGKUNGAN

5. Menyempurnakan Pasal 33 menjadi sebagai berikut :

Pasal 33

Setiap orang dilarang :


- a. Menempatkan suatu benda apapun dengan maksud untuk melakukan usaha di jalanan, jalur hijau, taman dan/atau tempat-tempat umum.
 - b. Menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu di jalanan, jalur hijau, taman dan/atau tempat-tempat umum untuk mengharapkan suatu imbalan.
6. Menghapus Pasal 35 ayat (2), dan Pasal 56.
7. Menyempurnakan Pasal 60 ayat (4) menjadi sebagai berikut :
- (4) Penyediaan, penyajian dan penggunaan minuman beralkohol hanya dapat dilakukan untuk kepentingan upacara keagamaan/adat, kepentingan kesehatan dan di hotel berbintang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengkaji kembali kesesuaian sanksi pidana terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengembalikan pengaturan denda atas sanksi pidana disetorkan ke rekening kas Negara, tidak ke rekening kas daerah Kabupaten Batang.
9. Menyesuaikan pengaturan terkait norma yang "dikecualikan" dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral, sehingga tidak kontradiktif dengan substansi dalam pasal, yaitu : Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 huruf p, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 47, dan Pasal 70 ayat (2).

Batang, 10 Juni 2019


BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.


H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP.

KETUA


H. FAUZI
WAKIL KETUA


NUR CAHYANINGSIH, SH.
WAKIL KETUA


H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1. SEKRETARIS DPRD	2.
2. KABAG. ADM. KE SEKRETARIATAN	
3. KABAG. LEGISLASI	
4. KABAG. FENYATAAN DAN PENGANGGARAN	
5. KASUBAG. ...PH.....	6.